



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu diberikan tunjangan perbaikan penghasilan;
 - b. bahwa tunjangan perbaikan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diberikan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

- (2) Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

SUMBER ANGGARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 3

Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IV

PENERIMA TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 4

Penerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dikecualikan dari :

- a. PNS Guru yang telah menerima tunjangan profesi dan/atau tunjangan khusus daerah terpencil;
- b. PNS Dokter Spesialis sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 Penetapan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Dokter Umum PNS dan CPNS serta Dokter Gigi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang telah menerima tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

Pasal 5

Setiap PNS dan CPNS Guru selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mendapat Tunjangan Perbaikan Penghasilan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Setiap PNS dan CPNS selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan memperoleh Tunjangan Perbaikan Penghasilan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pembulatan Jumlah Pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Penilaian Ketidakhadiran Apel dan ketidakberadaan di tempat tugas bagi guru tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pengajuan pencairan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dilaksanakan oleh SKPD dan disampaikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Daftar keberadaan di tempat tugas bagi guru disahkan oleh Kepala UPT Pendidikan dan disampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga secara periodik sebagai bahan pengajuan pencairan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (3) Pencairan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada prosedur penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS), serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. daftar rekapitulasi ketidakhadiran apel pagi dan apel sore, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. daftar rekapitulasi ketidakberadaan di tempat tugas bagi Guru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. daftar rekapitulasi besaran usulan Tunjangan Perbaikan Penghasilan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. bukti setor pajak (SSP) PPh Pasal 21.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pelaporan Tunjangan Perbaikan Penghasilan merupakan tanggung jawab setiap SKPD.
- (2) Kepala SKPD wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap SKPD wajib menyampaikan daftar kehadiran apel pagi dan apel siang kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Badan Kepegawaian Daerah secara periodik sebagai bahan pengendalian dan pelaporan.

BAB VI

PEMOTONGAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) PNS dan CPNS yang tidak melaksanakan apel pagi dan apel siang tanpa izin secara tertulis maupun lisan akan diberikan pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan masing-masing sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setelah dipotong pajak.

- (2) Guru yang tidak berada di tempat tugas tanpa izin dalam 1 (satu) hari akan diberikan pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan sebesar 1% (satu persen) setelah dipotong pajak.
- (3) Ketentuan besaran pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke kas daerah.

BAB VII

PEMBERHENTIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 11

- (1) Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan akan diberhentikan selama jangka waktu tertentu apabila :
 - a. cuti di luar tanggungan negara;
 - b. Tugas Belajar di dalam daerah maupun di luar daerah.
- (2) Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang telah diberhentikan selama jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayar kembali terhitung mulai bulan berikutnya dengan ketentuan:
 - a. berakhirnya izin cuti di luar tanggungan negara;
 - b. berakhirnya kegiatan tugas belajar.
- (3) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberhentikan dan tidak dibayar kembali apabila :
 - a. diberhentikan sebagai PNS dan CPNS;
 - b. mutasi ke Kabupaten/Provinsi/Negara lain;
 - c. pensiun;
 - d. meninggal dunia.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan kehadiran apel pagi dan apel siang PNS dan CPNS, serta laporan ketidakberadaan guru di tempat tugas yang telah ditandatangani kepala SKPD disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara periodik.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- b. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- c. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 4 Januari 2016

RENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

MARIUS MARCELLUS TJ.

Diundangkan di Putussibau
Pada tanggal 5 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU


MUHAMMAD SUKRI


Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Kapuas Hulu
EKO S. S. M. S. I
Pembina III
No. 19671109 199003 2 010

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TABEL BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PNS DAN CPNS

NOMOR	GOLONGAN RUANG	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	PPh 21 (15%)	PPh 21 (5%)	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN SETELAH DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
1.	IV/e	Rp. 1.437.500,-	Rp. 215.625,-	-	Rp. 1.221.875,-
2.	IV/d	Rp. 1.403.000,-	Rp. 210.450,-	-	Rp. 1.192.550,-
3.	IV/c	Rp. 1.380.000,-	Rp. 207.000,-	-	Rp. 1.173.000,-
4.	IV/b	Rp. 1.345.500,-	Rp. 201.825,-	-	Rp. 1.143.675,-
5.	IV/a	Rp. 1.334.000,-	Rp. 200.100,-	-	Rp. 1.133.900,-
6.	III/d	Rp. 1.113.000,-	-	Rp. 55.650,-	Rp. 1.057.350,-
7.	III/c	Rp. 1.102.500,-	-	Rp. 55.125,-	Rp. 1.047.375,-
8.	III/b	Rp. 1.092.000,-	-	Rp. 54.600,-	Rp. 1.037.400,-
9.	III/a	Rp. 1.081.500,-	-	Rp. 54.075,-	Rp. 1.027.425,-
10.	II/d	Rp. 960.000,-	-	-	Rp. 960.000,-
11.	II/c	Rp. 945.000,-	-	-	Rp. 945.000,-
12.	II/b	Rp. 935.000,-	-	-	Rp. 935.000,-
13.	II/a	Rp. 920.000,-	-	-	Rp. 920.000,-
14.	I/d	Rp. 900.000,-	-	-	Rp. 900.000,-
15.	I/c	Rp. 890.000,-	-	-	Rp. 890.000,-
16.	I/b	Rp. 880.000,-	-	-	Rp. 880.000,-
17.	I/a	Rp. 870.000,-	-	-	Rp. 870.000,-

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,


 MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TABEL PEMBULATAN JUMLAH PEMOTONGAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BERDASARKAN PENILAIAN KETIDAKHADIRAN APEL

NOMOR	GOLONGAN RUANG	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN SETELAH POTONG PAJAK PENGHASILAN	PEMOTONGAN TIDAK APEL PAGI DALAM SATU (1) HARI (0,5%)		PEMOTONGAN TIDAK APEL SORE DALAM SATU (1) HARI (0,5%)	
			JUMLAH PEMOTONGAN	PEMBULATAN	JUMLAH PEMOTONGAN	PEMBULATAN
1.	IV/e	Rp. 1.221.875,-	Rp 6.109,-	Rp. 6.100,-	Rp 6.109,-	Rp. 6.100,-
2.	IV/d	Rp. 1.192.550,-	Rp. 5.963,-	Rp.5.950,-	Rp. 5.963,-	Rp.5.950,-
3.	IV/c	Rp. 1.173.000,-	Rp. 5.865,-	Rp.5.850,-	Rp. 5.865,-	Rp.5.850,-
4.	IV/b	Rp. 1.143.675,-	Rp. 5.718,-	Rp. 5.700,-	Rp. 5.718,-	Rp. 5.700,-
5.	IV/a	Rp. 1.133.900,-	Rp. 5.670,-	Rp. 5.650,-	Rp. 5.670,-	Rp. 5.650,-
6.	III/d	Rp. 1.057.350,-	Rp. 5.287,-	Rp. 5.250,-	Rp. 5.287,-	Rp. 5.250,-
7.	III/c	Rp. 1.047.375,-	Rp. 5.237,-	Rp. 5.200,-	Rp. 5.237,-	Rp. 5.200,-
8.	III/b	Rp. 1.037.400,-	Rp. 5.187,-	Rp. 5.150,-	Rp. 5.187,-	Rp. 5.150,-
9.	III/a	Rp. 1.027.425,-	Rp. 5.137,-	Rp. 5.100,-	Rp. 5.137,-	Rp. 5.100,-
10.	II/d	Rp. 960.000,-	Rp. 4.800,-	Rp. 4.800,-	Rp. 4.800,-	Rp. 4.800,-
11.	II/c	Rp. 945.000,-	Rp. 4.725,-	Rp. 4.700,-	Rp. 4.725,-	Rp. 4.700,-
12.	II/b	Rp. 935.000,-	Rp. 4.675,-	Rp. 4.650,-	Rp. 4.675,-	Rp. 4.650,-
13.	II/a	Rp. 920.000,-	Rp 4.600,-	Rp.4.600,-	Rp 4.600,-	Rp.4.600,-
14.	I/d	Rp. 900.000,-	Rp. 4.500,-	Rp. 4.500,-	Rp. 4.500,-	Rp. 4.500,-
15.	I/c	Rp. 890.000,-	Rp. 4.450,-	Rp. 4.450,-	Rp. 4.450,-	Rp. 4.450,-
16.	I/b	Rp. 880.000,-	Rp. 4.400,-	Rp. 4.400,-	Rp. 4.400,-	Rp. 4.400,-
17.	I/a	Rp. 870.000,-	Rp. 4.350,-	Rp. 4.350,-	Rp. 4.350,-	Rp. 4.350,-

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR ² TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TABEL BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PNS DAN CPNS GURU

NOMOR	GOLONGAN RUANG	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	PPh 21 (15%)	PPh 21 (5%)	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN SETELAH DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
1.	IV/e	Rp. 698.000,-	Rp. 104.700,-	-	Rp. 593.300,-
2.	IV/d	Rp. 698.000,-	Rp. 104.700,-	-	Rp. 593.300,-
3.	IV/c	Rp. 698.000,-	Rp. 104.700,-	-	Rp. 593.300,-
4.	IV/b	Rp. 698.000,-	Rp. 104.700,-	-	Rp. 593.300,-
5.	IV/a	Rp. 698.000,-	Rp. 104.700,-	-	Rp. 593.300,-
6.	III/d	Rp. 615.000,-	-	Rp. 30.750,-	Rp. 584.250,-
7.	III/c	Rp. 615.000,-	-	Rp. 30.750,-	Rp. 584.250,-
8.	III/b	Rp. 615.000,-	-	Rp. 30.750,-	Rp. 584.250,-
9.	III/a	Rp. 615.000,-	-	Rp. 30.750,-	Rp. 584.250,-
10.	II/d	Rp. 570.000,-	-	-	Rp. 570.000,-
11.	II/c	Rp. 570.000,-	-	-	Rp. 570.000,-
12.	II/b	Rp. 570.000,-	-	-	Rp. 570.000,-
13.	II/a	Rp. 570.000,-	-	-	Rp. 570.000,-
14.	I/d	Rp. 570.000,-	-	-	Rp. 570.000,-
15.	I/c	Rp. 570.000,-	-	-	Rp. 570.000,-
16.	I/b	Rp. 570.000,-	-	-	Rp. 570.000,-
17.	I/a	Rp. 570.000,-	-	-	Rp. 570.000,-

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,


 MARIUS MARCELLUS TJ.

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TABEL PEMBULATAN JUMLAH PEMOTONGAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN GURU BERDASARKAN PENILAIAN KETIDAKBERADAAN DI TEMPAT TUGAS

NOMOR	GOLONGAN RUANG	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN SETELAH POTONG PAJAK PENGHASILAN	PEMOTONGAN TIDAK APEL PAGI DALAM SATU (1) HARI (1%)	
			JUMLAH PEMOTONGAN	PEMBULATAN
1.	IV/e	Rp. 593.300,-	Rp. 5.933,-	Rp. 5.900,-
2.	IV/d	Rp. 593.300,-	Rp. 5.933,-	Rp. 5.900,-
3.	IV/c	Rp. 593.300,-	Rp. 5.933,-	Rp. 5.900,-
4.	IV/b	Rp. 593.300,-	Rp. 5.933,-	Rp. 5.900,-
5.	IV/a	Rp. 593.300,-	Rp. 5.933,-	Rp. 5.900,-
6.	III/d	Rp. 584.250,-	Rp. 5.843,-	Rp. 5.800,-
7.	III/c	Rp. 584.250,-	Rp. 5.843,-	Rp. 5.800,-
8.	III/b	Rp. 584.250,-	Rp. 5.843,-	Rp. 5.800,-
9.	III/a	Rp. 584.250,-	Rp. 5.843,-	Rp. 5.800,-
10.	II/d	Rp. 570.000,-	Rp. 5.700,-	Rp. 5.700,-
11.	II/c	Rp. 570.000,-	Rp. 5.700,-	Rp. 5.700,-
12.	II/b	Rp. 570.000,-	Rp. 5.700,-	Rp. 5.700,-
13.	II/a	Rp. 570.000,-	Rp. 5.700,-	Rp. 5.700,-
14.	I/d	Rp. 570.000,-	Rp. 5.700,-	Rp. 5.700,-
15.	I/c	Rp. 570.000,-	Rp. 5.700,-	Rp. 5.700,-
16.	I/b	Rp. 570.000,-	Rp. 5.700,-	Rp. 5.700,-
17.	I/a	Rp. 570.000,-	Rp. 5.700,-	Rp. 5.700,-

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,


 MARIUS MARCELLUS TJ.

B. DAFTAR HADIR APEL SORE HARIAN

NOMOR	NAMA	BULAN.....																				Keterangan
		MINGGU I					MINGGU II					MINGGU III					MINGGU IV					
		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	
1.																						
2.																						
3.																						
4.																						
dst.																						

C. REKAPITULASI KETIDAKHADIRAN APEL PAGI DAN APEL SORE

NOMOR	NAMA	JABATAN	JUMLAH TIDAK HADIR APEL PAGI	JUMLAH TIDAK HADIR APEL SORE	TOTAL PROSENTASE KETIDAKHADIRAN	KETERANGAN
1.						
2.						
3.						
4.						
dst.						

Putussibau,
Mengetahui Kepala SKPD,

(.....)

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

MARIUS MARCELLUS TJ.

B. REKAPITULASI KETIDAKHADIRAN DI TEMPAT TUGAS BAGI GURU

NOMOR	NAMA	JABATAN	JUMLAH TIDAK BERADA DI TEMPAT TUGAS	TOTAL PROSENTASE KETIDAKHADIRAN	KETERANGAN
1.					
2.					
3.					
4.					
dst.					

Putussibau,
Mengetahui Kepala UPT,

(.....)

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,


MARIUS MARCELLUS TJ.